

TESIS

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP BARANG
RAMPASAN BERUPA ASET TERPIDANA KORUPSI YANG DIBEKANI
HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
RI NOMOR 1153 K/PID/2005 DAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN
TAHUN 2012)**



Oleh :

**DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
NIM. 032014153049**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP BARANG
RAMPASAN BERUPA ASET TERPIDANA KORUPSI YANG DIBEKANI
HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
RI NOMOR 1153 K/PID/2005 DAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN
TAHUN 2012)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

**DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
NIM. 032014153049**

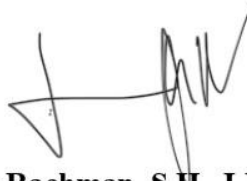
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui
tanggal 27 bulan Mei 2022**

Oleh

Pembimbing Utama



**Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005**

Pembimbing Kedua



**Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 27 Mei 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.

Anggota :

- 1. Dr. Maradona S.H., LL.M.**
- 2. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.**
- 3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**
- 4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.**

ABSTRAK

Barang rampasan negara pada perkara tindak pidana korupsi belum dieksekusi oleh Jaksa karena diketahui bahwa setelah adanya putusan ternyata barang rampasan tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa pidana korupsi dan telah dibebani Hak Tanggungan. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153 K/Pid/2005 kronologis yaitu pada tahun 2007 Terdakwa korupsi dipidana hukuman penjara 2 (dua) tahun dan perampasan barang berupa tanah dan bangunan, tetapi pada tahun 2012 ternyata barang tersebut dijaminkan oleh Terdakwa (telah menjalani hukuman pidana) di Bank. Selanjutnya, Bank melakukan cek sertifikat di BPN dan didapati hasil bahwa barang tersebut tidak dibebani hak apapun dan tidak ada pencatatan sita sehingga dapat dibebani hak tanggungan. Dengan adanya hal tersebut maka jaksa sebagai pelaksana putusan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap barang rampasan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Dalam melakukan penyitaan objek tanah dan bangunan hendaknya dibarengi dengan permohonan pencatatan sita pidana di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota yang bertujuan agar pihak ketiga atau kreditur mengetahui bahwa benda tersebut sedang dalam proses perkara pidana dan objek tersebut tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Dengan tidak adanya peraturan khusus mengenai barang rampasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi yang masih terdapat hak pihak ketiga yang beritikad baik maka Mahkamah Agung RI sesuai dengan kewenangannya perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) yang isinya yaitu: 1) Bahwa terhadap suatu aset atau objek yang telah menjadi barang rampasan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka aset atau objek tersebut dihapuskan dari segala pencatatan blokir, sita atau adanya sengketa dan perkara mengenai hak atas tanah baik putusan tersebut; 2) Setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan barang rampasan negara dan belum dieksekusi, kemudian diketahui bahwa barang rampasan tersebut dialihkan atau dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, maka perbuatan hukum dengan pihak ketiga tersebut batal demi hukum karena pemilik awal sudah tidak lagi memiliki kewenangan atas aset atau objek yang telah ditetapkan menjadi barang rampasan negara; 3) Jika terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan atas penetapan pengadilan barang rampasan negara, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan akan tetapi tidak keberatan tersebut tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan; 4) Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, barang rampasan negara, dibebani hak tanggungan.

ABSTRACT

The State confiscation in the corruption case has not been executed by the Prosecutor because it is known that after the decision, the confiscated goods were used as collateral by the Defendant of the corruption crime and had been encumbered with Mortgage Rights. As stated in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1153 K/Pid/2005, chronologically, in 2007 the defendant of corruption was sentenced to 2 (two) years in prison and confiscation of goods in the form of land and buildings, but in 2012 it turned out that the goods were guaranteed by the defendant (had served a criminal) in the Bank. Subsequently, the Bank checked the certificate at BPN and found that the goods were not encumbered with any rights and there was no record of confiscation so that they could be encumbered with mortgage rights. With this, the prosecutor as the executor of the decision cannot carry out the execution of the booty. This research is a normative research using a statutory approach and a concept approach.

In confiscation of land and building objects, it should be accompanied by an application for recording a criminal confiscation at the Regency/City Land Agency Office with the aim that third parties or creditors know that the object is in the process of a criminal case and the object cannot be encumbered with Mortgage Rights. In the absence of special regulations regarding the confiscation of criminal acts, especially corruption in which there is still the right of a third party in good faith, the Supreme Court of the Republic of Indonesia in accordance with its authority needs to make a Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA RI) which contains: 1) That on an asset or objects that have become confiscated goods of the state based on a court decision with permanent legal force, the asset or object is deleted from all records of blocking, confiscation or any disputes and cases concerning land rights, whether those decisions; 2) After a court decision has permanent legal force stating that the looted goods have not been executed, then it is found out that the looted goods have been transferred or transferred or pledged to a third party, then the legal action with the third party is null and void because the original owner no longer owns the property. authority over assets or objects that have been determined to be confiscated by the state; 3) If there is a third party who feels aggrieved by the court's decision on state confiscation, then that party may file an objection but no objection does not suspend or stop the execution of the court's decision; 4) If the third party's objection is received by the judge after the execution, the state is obliged to compensate the third party for the value of the auction proceeds for the goods.

Keyword: corruption, booty of the state, burdened with mortgage rights



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 (031) 5023151, 5023252 Fax. (031) 5020454
Website: www.th.unair.ac.id-E-Mail : Info@unair.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Didit Agung Nugroho, S.H.
Alamat : Jalan Wisma Permai XI Nomor 17 Kelurahan Mulyorejo
Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya
No. Handphone : 081334705595
NIM : 032014153049
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (MIH)
Judul Tesis : Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Barang Rampasan
Berupa Aset Terpidana Korupsi Yang Dibeberatkan Hak
Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 1153 K/Pid/2005 Dan Sertifikat Hak Tanggungan
Tahun 2012

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Mei 2022,
Yang membuat pernyataan,



Didit Agung Nugroho, S.H.
NIM. 032014153049

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam kepada baginda rasulullah Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Barang Rampasan Berupa Aset Terpidana Korupsi Yang Dibebeani Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153 K/Pid/2005 Dan Sertifikat Hak Tanggungan Tahun 2012”**. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada terhormat:

1. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyusun tesis.
2. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan keilmuannya guna memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis.
3. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan keilmuannya guna memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis.
4. Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M. dan Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberikan pertanyaan dan masukan selama ujian tesis berlangsung untuk lebih menyempurnakan dalam penyusunan tesis.

5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan hukum kepada penulis selama menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. Seluruh staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan hormati, Bapak Drs. Muljono dan Ibu Dewi Handar Setyowati, Istriku Esti Harjanti Candrarini, S.H., anak-anakku Fahri Ahmad Nugroho dan Ghani Satya Nugroho, yang selalu mendoakan, mendukung setiap saat dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan kebahagiaan.
8. Saudaraku Mbak drg. Dyna Sri Mulawardhani, Mas Darmawan Yuniarto, S.A.B, kembaranku Danang Agung Nugroho, S.H. beserta keluarga yang mendoakan kelancaran menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum ini.
9. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan Bapak Hendri Antoro, S.Ag., S.H., M.H., dan Bapak Andi Panca Sakti, S.H. beserta seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Pacitan khususnya Tim Pidsus Tangguh Dian Akbar Wicaksana, S.H., Muslimin, S.H., Pipit Nurdiana, S.Kom, Wisnu Afni Afrian dan Tofan Fitrianto yang tak pernah lelah memberikan dukungan moril kepada saya.

10. Semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberi bantuan dalam proses penyusunan tesis dari awal hingga akhir.

Doa penulis, semoga budi baik beliau tersebut di atas akan selalu dibalas oleh Allah SWT, dengan imbalan pahala yang berlipat, amin ya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan pastilah banyak terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangatlah diperlukan Penulis dan semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca dan menambah khasanah keilmuan khususnya ilmu hukum di Indonesia.

Surabaya, 27 Mei 2022

Penulis

Didit Agung Nugroho, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755)

Permenkeu Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1112).

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/10/2014 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 154/Pid.B/2002/PN.Bdw tanggal 20 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 02/Pid/2004/PT.Sby tanggal 10 September 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1153 K/Pid/2005 tanggal 29 Agustus 2007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.5.1. Tindak Pidana Korupsi.....	8
1.5.2. Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi	12
1.5.3. Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kebendaan	14
1.5.4. Putusan Pengadilan	17
1.5.5. Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan	19
1.6. Metode Penelitian.....	21
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	21
1.6.2. Pendekatan Penelitian	22
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	26
1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
1.6.5. Pengelolaan Bahan Hukum	27
1.7. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II BARANG RAMPASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIBEKANI HAK TANGGUNGAN.....	29

2.1.	Ciri Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kebendaan	30
2.2.	Putusan Perampasan Aset Untuk Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	51
2.3.	Putusan Perampasan Aset Korupsi Terhadap Hak Tanggungan	55
2.4.	Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dan Akan Dirugikan Terhadap Adanya Objek Jaminan Yang Menjadi Barang Rampasan Negara	57
BAB III UPAYA JAKSA DALAM MENGEKSEKUSI OBJEK BARANG RAMPASAN YANG DIBEKANI HAK TANGGUNGAN.....		62
3.1.	Perspektif Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi....	63
3.2.	Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Mengajukan Upaya Hukum Gugatan Perdata Terhadap Barang Rampasan Yang DibeKani Hak Tanggungan.....	67
3.3.	Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1153 K/Pid/2005 Perkara Tindak Pidana Korupsi Terdakwa H. Sunaryo.....	75
3.4.	Upaya Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Mengeksekusi Objek Barang Rampasan Yang DibeKani Hak Tanggungan	80
BAB IV PENUTUP		83
4.1.	Kesimpulan.....	83
4.2.	Saran.....	84
DAFTAR BACAAN		xv